



**P U T U S A N**  
**Nomor 216 /Pid.B/2021 /PN Sdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa**

1. Nama lengkap : Abbas alias Lerrang bin Summae;
2. Tempat lahir : Sidrap;
3. Umur/Tgl. Lahir : 36 Tahun/ 13 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lainungan, Kecamatan Watang Pulu,  
Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 216/Pid.B/2021/PN Sdr tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2021/PN tanggal 25 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABBAS alias LERRANG Bin SUMMASE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ternak yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan Penjara, dikurangkan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gembok Merk Extra Hendso warna putih lengkap dengan kunci;
  - 1 (satu) rantai besi dengan ukuran panjang kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) cm
  - 2 (dua) buah tali plastik warna biru dengan ukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) meter.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi H. JUNDAWI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ABBAS alias LERRANG Bin SUMMASE bersama-sama MULYADI alias LADIE Bin LAGADING dan LASSE Bin LAKADDA (yang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Lainungan Kec. Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak sapi, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu*" yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal sekitar pukul 18.00 wita datang FIKAR (DPO) kerumah terdakwa dan disana telah ada saksi MULYADI selanjutnya terdakwa bersama FIKAR (DPO) dan saksi MULYADI minum tuak (minuman berakohol). Kemudian pada pukul 19.00 wita datang saksi LASSE dan ikut bergabung minum tuak. Setelah itu FIKAR pergi berjalan ke arah belakang terdakwa tetapi terdakwa tidak mengetahui kemana sekitar satu jam kemudian FIKAR kembali memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada sapi di lokasi milik H. JUNDAWI yang mana lokasi tersebut merupakan tempat FIKAR (DPO) ditugaskan oleh H. JUNDAWI untuk menjaga dan mengontrol sapi-sapi milik H. JUWANDI. Kemudian FIKAR meminta terdakwa bersama-sama untuk mengambilnya. Setelah itu terdakwa bersama FIKAR (DPO), saksi MULYADI dan saksi LASSE menuju lokasi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh FIKAR yakni lokasi milik H. JUNDAWI. Kemudian setelah tiba di lokasi milik H. JUNDAWI terdakwa melihat 1 (satu) ekor sapi sedang terikat di pohon jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari kandang sapi namun masih didalam lokasi milik H. JUNDAWI dengan ciri-ciri sapi tersebut berjenis kelamin jantan warna hitam dengan tanduk panjang selanjutnya terdakwa bersama FIKAR (DPO) melepaskan ikatan sapi tersebut dan menarik sapi tersebut dengan menggunakan talinya secara bergantian sementara saksi MULYADI dan saksi LASSE dibelakang menggiring ternak tersebut dengan maksud agar sapi tersebut tidak kembali ke kandang dan diarahkan menuju lokasi yang telah ditunjukan oleh FIKAR yakni lokasi tersebut berdekatan dengan rumah terdakwa. Setelah itu sapi tersebut diikat di sebuah pohon dan terdakwa bersama FIKAR (DPO), MULYADI dan LASSE kembali kerumah terdakwa.

Selanjutnya terdakwa menelpn LAJADI untuk mencari pedagang yang ingin membeli sapi tersebut kemudian sekitar satu jam kemudian menantu saksi LACOLLI datang dengan menggunakan mobil pickup warna putih khusus

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Sdr



pengangkut sapi kemudian terdakwa bersama dengan FIKAR mengambil ternak sapi tersebut dan menaikkannya ke dalam mobil pickup tersebut. kemudian keesokan harinya FIKAR memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi MULYADI dan saksi LASSE masing-masing sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa mengambil sapi milik H. JUNDAWI tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Akibat perbuatan terdakwa saksi H. JUNDAWI mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ABBAS alias LERRANG Bin SUMMASE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 1 dan Ke 4 KUHPidana.

**ATAU**

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ABBAS alias LERRANG Bin SUMMASE bersama-sama MULYADI alias LADIE Bin LAGADING dan LASSE Bin LAKADDA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Lainungan Kec. Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"* yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal dari sekitar pukul 18.00 wita datang FIKAR (DPO) kerumah terdakwa dan disana telah ada saksi MULYADI selanjutnya terdakwa bersama FIKAR dan saksi MULYADI minum tuak (minuman berakohol). Kemudian pada pukul 19.00 wita datang saksi LASSE dan ikut bergabung minum tuak. Setelah itu FIKAR (DPO) pergi berjalan kearah belakang terdakwa tetapi terdakwa tidak mengetahui kemana sekitar 1 (satu) jam kemudian FIKAR (DPO) kembali dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada sapi di lokasi milik H. JUNDAWI yang mana lokasi tersebut merupakan lokasi dimana FIKAR



(DPO) ditugaskan untuk menjaga sapi-sapi milik H. JUNDAWI dan FIKAR meminta terdakwa untuk mengambilnya. Kemudian terdakwa bersama FIKAR, skasi MUYLADI dan saksi LASSE menuju lokasi milik H. JUWANDI. Kemudian setelah tiba di lokasi milik H. JUWANDI terdakwa melihat 1 (satu) ekor sapi sedang terikat di pohon jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari kandang sapi namun masih didalam lokasi milik H. JUANDAWI selanjutnya terdakwa bersama FIKAR melepaskan ikatan sapi tersebut dan menarik sapi tersebut dengan cara menarik tali sapi tersebut secara bergantian sementara saksi LASSE dan saksi MULYADI dibelakang menggiring ternak tersebut agar tidak kembali ke kandang dan diarahkan ke suatu tempat yang masih berdekatan dengan rumah terdakwa kemudian diikat di sebuah pohon. Kemudian terdakwa menelpon LAJADI untuk mencari pedagang yang ingin membeli sapi tersebut kemudian sekitar satu jam kemudian menantu saksi LACOLLI datang dengan menggunakan mobil pickup warna putih khusus pengangkut sapi kemudian terdakwa bersama dengan FIKAR mengambil ternak sapi tersebut dan mengangkut sapi tersebut dengan cara menarik tali dari sapi tersebut. Kemudian keesokan harinya terdakwa bersama FIKAR datang mengambil uang tersebut kepada saksi LACOLLI sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian keesokan harinya FIKAR (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi MULYADI dan saksi LASSE masing-masing sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa saksi H. JUNDAWI mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ABBAS alias LERRANG Bin SUMMASE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Jo 55 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. H. Jundawi bin H. Laogen** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Abbas alias Lerrang bin Summae,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;

- Bahwa perkiraan kejadian terjadi pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, bertempat di Desa Lainungan, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Bahwa pada awalnya hari Kamis, tanggal 8 April 2021, sekitar pukul 17.00 WITA, karyawan Saksi yaitu Saksi Hardi bin Dahri mengecek jumlah ternak sapi milik Saksi dan jumlahnya masih lengkap. Kemudian karyawan Saksi yang bernama Fikar diberikan tugas oleh Saksi untuk menjaga dan mengontrol sapi pada malam hari dikarenakan Fikar tinggal di dalam lokasi peternakan Saksi. Kemudian keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021, sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi Hardi bin Dahri tiba di kandang sapi Saksi dan melihat gembok pintu kandang sapi telah terbuka dan sapi yang berada di dalam kandang telah hilang sejumlah 2 (dua) ekor dan Fikar juga tidak ada di kandang serta sudah tidak dapat dihubungi lagi;

- Bahwa sapi Saksi yang hilang berupa 1 (satu) ekor sapi berwarna hitam dan 1 (satu) ekor sapi berwarna merah yang mana keduanya berjenis kelamin jantan, memiliki tanduk panjang tetapi tidak memiliki tanda khusus berupa cap bakar;

- Bahwa pada hari kejadian, hanya Fikar yang memegang kunci gembok kandang sapi Saksi yang kemudian setelah mendengar pengakuan dari Saksi Mulyadi alias Ladie bin Lagading, Saksi Lasse bin Lakada dan Terdakwa bahwa Saksi Mulyadi alias Ladie bin Lagading, Saksi Lasse bin Lakada dan Terdakwa yang telah membantu Fikar mengeluarkan sapi dari lokasi kandang sapi Saksi yang ditarik menuju ke rumah Terdakwa untuk diangkut dengan menggunakan mobil;

- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut dari kandangnya;

- Bahwa sapi yang berada di kandang sapi milik Saksi adalah sapi yang tidak digembalakan hanya sapi yang dipelihara untuk digemukkan dan diikat didalam kandang;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Hardi bin Dahri** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Abbas alias Lerrang bin Summae, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;
- Bahwa perkiraan kejadian terjadi pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, bertempat di Desa Lainungan, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, sekitar pukul 17.00 WITA, sebelum Saksi meninggalkan kandang milik Saksi H. Jundawi bin H. Laogen, Saksi mengecek kandang sapi dan jumlah pada saat itu masih lengkap yaitu 9 (sembilan) ekor. Pada hari itu yang bertugas untuk mengecek dan mengontrol sapi pada malam hari adalah rekan kerja Saksi yaitu Fikar. Keesokan harinya pada tanggal 9 April 2021, sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi tiba di kandang sapi milik Saksi H. Jundawi bin H. Laogen dan melihat gembok pintu kandang sapi telah terbuka dan sapi yang berada di dalam kandang telah berkurang 2 (dua) ekor dan Fikar juga tidak ada di kandang dan selanjutnya Saksi melaporkan kepada Saksi H. Jundawi bin H. Laogen;
- Bahwa sapi yang hilang berupa 1 (satu) ekor sapi berwarna hitam dan 1 (satu) ekor sapi berwarna merah yang mana keduanya berjenis kelamin jantan, memiliki tanduk panjang tetapi tidak memiliki tanda khusus berupa cap bakar;
- Bahwa pada saat hilangnya sapi yang memegang kunci kandang adalah Fikar;
- Bahwa Saksi H. Jundawi bin H. Laogen tidak memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut dari kandangnya;
- Bahwa sapi yang ada di kandang milik Saksi H. Jundawi bin H. Laogen adalah sapi yang hanya digemukkan dan diikat di dalam kandang bukan merupakan sapi yang digembalakan;
- Bahwa kerugian yang Saksi H. Jundawi bin H. Laogen alami adalah sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**3. Lacolli alias Colli bin Lapaddacing** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Abbas alias Lerrang bin Summae, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah jual beli ternak dan daging sapi di rumah Saksi di Bojoe, Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa pada bulan April 2021, Saksi ditelepon oleh Lajadi bahwa ada ternak sapi miliknya sebanyak satu ekor ingin dijual dengan panjar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada saat menjelang magrib Lamaslang menjemput sapi tersebut dengan menggunakan mobil pengangkut sapi Saksi dan Saksi memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Lamaslang untuk diberikan kepada Lajadi, Kemudian sapi tersebut dibawa kerumah Saksi di Bojoe, Kelurahan Arawa. Seminggu kemudian Saksi menyembelih sapi tersebut untuk dijual kembali yang mana keseluruhannya terjual dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan tulangnya keseluruhannya terjual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar seminggu kemudian Lajadi menelepon Saksi dan memberitahu bahwa Terdakwa dan Saksi Mulyadi alias Ladie bin Lagading ingin datang mengambil sisa harga sapi yang telah Saksi beli dan Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sekitar dua minggu kemudian Fikar menelepon Saksi bahwa Fikar mempunyai sapi satu ekor yang ingin dijual dan posisi sapi berada di kota Pare Pare, kemudian Saksi kembali menyuruh menantunya untuk menjemput sapi tersebut. Selanjutnya, Lamaslang datang kerumah untuk membawa sapi dari Fikar. Seminggu kemudian Saksi menyembelih sapi untuk dijual seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tulangnya dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Beberapa hari kemudian Fikar datang ke rumah Saksi untuk mengambil hasil penjualan sapi dan Saksi memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membeli sapi yang diakui adalah milik Lajadi dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sapi yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Sdr





diakui adalah milik Fikar dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan Lajadi adalah berkebun dan pengembala sapi yang telah beberapa kali Saksi membeli sapi dari Lajadi, sedangkan Fikar merupakan pemelihara sapi milik Saksi H. Jundawi bin H. Laogen dan tidak memiliki sapi di tempat tersebut dan pada saat menjual sapi ke Saksi, Fikar mengaku bahwa sapi tersebut dibeli dari penjual Kabupaten Pinrang;

- Bahwa sapi dari Lajadi berjenis kelamin jantan berwarna hitam dan sapi dari Fikar berjenis kelamin jantan dengan warna agak kemerahan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**4. Mulyadi alias Ladie bin Lagading**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Abbas alias Lerrang bin Summae, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;

- Bahwa pada bulan April 2021, sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Lasse bin Lakadda, Fikar dan Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa. Fikar kemudian pergi dan sekitar satu jam kembali dan Fikar berbicara dengan Terdakwa tetapi Saksi tidak mengetahui isi pembicaraannya. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi dan Saksi Lasse bin Lakadda untuk membantunya mengambil sapi di peternakan dimana Fikar bekerja. Sesampinya di tempat kejadian ada seekor sapi sedang terikat dan ikatannya dilepas oleh Fikar bersama dengan Terdakwa. Fikar dan Terdakwa menarik sapi sedangkan Saksi dengan Saksi Lasse bin Lakadda berada di belakang sapi dan sapi tersebut ditarik dan digiring sejauh 500 (lima ratus) meter sampai ke dekat rumah Terdakwa dan diikat di tiang kayu dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Terdakwa. Kemudian Saksi, Saksi Lasse bin Lakadda, Terdakwa dan Fikar kembali kerumah Terdakwa. Satu jam kemudian datang mobil pick up datang dan sapi tersebut diangkut ke atas mobil oleh sopir mobil oleh Fikar dan Terdakwa dan dibawa pergi, Saksi tidak mengetahui dibawa kemana sapi tersebut;



- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Fikar merupakan orang yang bekerja di kandang sapi milik Saksi H. Jundawi bin H. Laogen dan sapi tersebut diambil di dekat kandang sapi tempat Fikar bekerja;
- Bahwa sapi yang digiring berjenis kelamin jantan berwarna hitam dengan tanduk panjang tetapi tidak memiliki tanda pengenal atau cap dan terdapat tali dilehernya sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa setelah kejadian, Fikar menghilang dan beredar kabar bahwa ternak sapi yang digiring oleh Saksi merupakan sapi yang diambil oleh Fikar dari tempat kerja dan Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Fikar;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan Saksi H. Jundawi bin H. Laoge untuk menggiring sapi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**5. Lasse bin Lakadda** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Abbas alias Lerrang bin Summae, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;
- Bahwa pada bulan April 2021, sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Mulyadi alias Ladie bin Lagading, Fikar dan Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa. Fikar kemudian pergi dan sekitar satu jam kembali dan Fikar berbicara dengan Terdakwa tetapi Saksi tidak mengetahui isi pembicaraannya. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi dan Saksi Mulyadi alias Ladie bin Lagading untuk membantunya mengambil sapi di peternakan dimana Fikar bekerja. Sesampinya di tempat kejadian ada seekor sapi sedang terikat dan ikatannya dilepas oleh Fikar bersama dengan Terdakwa. Fikar dan Terdakwa menarik sapi sedangkan Saksi dengan Saksi Mulyadi alias Ladie bin Lagading berada di belakang sapi dan sapi tersebut ditarik dan digiring sejauh 500 (lima ratus) meter sampai ke dekat rumah Terdakwa dan diikat di tiang kayu dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Terdakwa. Kemudian Saksi, Saksi Mulyadi alias Ladie bin Lagading, Terdakwa dan



Fikar kembali kerumah Terdakwa. Satu jam kemudian datang mobil pick up datang dan sapi tersebut diangkut ke atas mobil oleh sopir mobil oleh Fikar dan Terdakwa dan dibawa pergi, Saksi tidak mengetahui dibawa kemana sapi tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Fikar merupakan orang yang bekerja di kandang sapi milik Saksi H. Jundawi bin H. Laogen dan sapi tersebut diambil di dekat kandang sapi tempat Fikar bekerja;

- Bahwa sapi yang digiring berjenis kelamin jantan bewarna hitam dengan tanduk panjang tetapi tidak memiliki tanda pengenal atau cap dan terdapat tali dilehernya sekitar 3 (tiga) meter;

- Bahwa setelah kejadian, Fikar menghilang dan beredar kabar bahwa ternak sapi yang digiring oleh Saksi merupakan sapi yang diambil oleh Fikar dari tempat kerja dan Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Fikar;

- Bahwa setelah kejadian, Saksi mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan Saksi H. Jundawi bin H. Laoge untuk menggiring sapi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Abbas alias Lerrang bin Summae, menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik benar semua;

- Bahwa kejadian terjadi pada bulan April 2021 sekitar pukul 20.00 WITA di peternakan milik Saksi H. Jundawi bin H. Laogen, Desa Lainungan, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mulyadi alias Ladie bin Lagading bekerja sebagai buruh somel kayu di samping rumah Saksi. Pada pukul 17.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Mulyadi alias Ladie bin Lagading sedang istirahat bekerja dan berada di rumah Terdakwa, kemudian datang Fikar. Pada pukul 18.00 WITA, Saksi Lasse bin Lakadda datang kerumah Terdakwa dengan alasan bensin motor miliknya habis kemudian Terdakwa, Saksi Mulyadi alias Ladie bin Lagading, Saksi Lasse bin Lakadda dan Fikar



minum tuak bersama. Pada pukul 19.00 WITA, Fikar pergi dan sekitar satu jam kembali lagi dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Fikar mempunyai sapi di lokasi peternakan milik Saksi H. Jundawi bin H. Laogen dan minta dibantu untuk mengambilnya. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Mulyadi alias Ladie bin Lagading dan Saksi Lasse bin Lakadda untuk membantunya dan menuju ke lokasi peternakan milik Saksi H. Jundawi bin H. Laogen. Di lokasi peternakan Terdakwa melihat 1 (satu) ekor ternak sapi sedang terikat yang kemudian Terdakwa bersama dengan Fikar melepas ikatan talinya dan sapi tersebut ditarik dan digiring Terdakwa dan Fikar ke dekat rumah Terdakwa dimana Saksi Mulyadi alias Ladie bin Lagading, Saksi Lasse bin Lakadda membantu menggiring di belakang sapi. Sapi tersebut diikat sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Terdakwa. Terdakwa kemudian menelepon Lajadi untuk mencari pedagang yang ingin membeli sapi tersebut. Sekitar satu jam kemudian menantu Saksi Lacolli alias Colli bin Lapaddacing dengan menggunakan mobil pick up warna putih untuk mengangkut sapi. Keesokan harinya Terdakwa bersama Fikar datang ke rumah Saksi Lacolli alias Colli bin Lapaddacing untuk mengambil uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Pada malam harinya Terdakwa, Fikar, Saksi Mulyadi alias Ladie bin Lagading dan Saksi Lasse bin Lakadda berkumpul di rumah Saksi untuk minum tuak dan Fikar memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu) yang kemudian Terdakwa berikan kepada masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Tiga hari kemudian Fikar menelepon Terdakwa dan disuruh mengambil uang di rumah Saksi Lacolli alias Colli bin Lapaddacing dan Terdakwa bersama dengan Saksi Mulyadi alias Ladie bin Lagading ke rumah Saksi Lacolli alias Colli bin Lapaddacing dan diberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana berdasarkan keterangan Fikar, uang tersebut adalah panjar penjualan sapi dan pada saat itu Terdakwa kembali memberikan uang kepada Saksi Mulyadi alias ladie bin Lagading sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, sapi tersebut adalah milik Fikar yang diambil dari Kampung Lappa Lappae, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa peran Terdakwa dengan Fikar adalah bergantian menarik tali sapi dan menggiring ke dekat rumah Saksi sedang Saksi Mulyadi alias Ladie bin Lagading dan Saksi Lasse bin Lakadda membantu di belakang sapi. Pada saat diangkat ke mobil, Fikar yang menarik sapi sedangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi Mulyadi alias Ladie bin Lagading dan Saksi Lasse bin Lakadda duduk di rumah Saksi;

- Bahwa ciri-ciri sapi adalah berwarna hitam dengan tanduk agak panjang dan badan agak besar serta apabila ditaksir harganya sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian beredar informasi dimasyarakat bahwa ternak sapi milik H. Jundawi bin H. Laogen hilang di lokasi dan tempat Fikar bekerja dan tinggal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan Saksi H. Jundawi bin H. Laoge untuk menggiring sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) .

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gembok merek Extra Hendso warna putih lengkap dengan kunci;
- 1 (satu) rantai besi dengan ukuran panjang kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) centimeter;
- 2 (dua) buah tali plastik warna biru dengan ukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, sekitar pukul 20.00 WITA, di kandang sapi milik Saksi H. Jundawi bin H. Laogen di Desa Lainungan, Kecamatan watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Saksi H. Jundawi bin H. Laogen kehilangan 1 (satu) ekor sapi berwarna hitam dan 1 (satu) ekor sapi berwarna merah yang mana keduanya berjenis kelamin jantan, memiliki tanduk panjang tetapi tidak memiliki tanda khusus berupa cap bakar yang mana sapi tersebut dikeluarkan dari kandangnya oleh Fikar dikarenakan Fikar yang memiliki kunci gembok kandang yang di lepasakan ikatannya oleh Fikar dan Terdakwa yang kemudian ditarik dan digiring oleh Fikar dan Terdakwa dengan Saksi Mulyadi alias Ladie bin Lagading dan Saksi Lasse bin Lakadda menggiring dari belakang sapi ke rumah Terdakwa yang kemudian dibawa oleh mobil untuk dibawa ke Saksi Lacolli alias Colli bin Lapaddacing yang telah membeli sapi tersebut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa atas perbuatannya Terdakwa mendapat uang dari Fikar sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang juga dibagi oleh Terdakwa kepada Saksi Mulyadi alias Ladie bin Lagading dan Saksi Lasse bin Lakadda masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggiring sapi dari kandang milik Saksi H. Jundawi bin H. Laogen tanpa sepengetahuan dan izin dari H. Jundawi bin H. Laogen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "barangsiapa" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Abbas alias Lerrang bin Summae, yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang



sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur mengambil ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil diartikan sebagai perbuatan yang memindahkan atau membawa sesuatu benda ke dalam kekuasaannya secara nyata yang mengakibatkan sesuatu benda berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak adalah binatang yang dipelihara untuk dibiakkan dengan tujuan produksi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah pada suatu barang telah melekat hak milik orang lain pada sebagai atau seluruh bagian dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, sekitar pukul 20.00 WITA, di kandang sapi milik Saksi H. Jundawi bin H. Laogen di Desa Lainungan, Kecamatan watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Saksi H. Jundawi bin H. Laogen kehilangan 1 (satu) ekor sapi berwarna hitam dan 1 (satu) ekor sapi berwarna merah yang mana keduanya berjenis kelamin jantan, memiliki tanduk panjang tetapi tidak memiliki tanda khusus berupa cap bakar yang mana sapi tersebut dikeluarkan dari kandangnya oleh Fikar dikarenakan Fikar yang memiliki kunci gembok kandang yang di lepasakan ikatannya oleh Fikar dan Terdakwa yang kemudian ditarik dan digiring oleh Fikar dan Terdakwa dengan Saksi Mulyadi alias Ladie bin Lagading dan Saksi Lasse bin Lakadda menggiring dari belakang sapi ke rumah Terdakwa yang kemudian dibawa oleh mobil untuk dibawa ke Saksi Lacolli alias Colli bin Lapaddacing yang telah membeli sapi tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya Terdakwa mendapat uang dari Fikar sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang juga dibagi oleh



Terdakwa kepada Saksi Mulyadi alias Ladie bin Lagading dan Saksi Lasse bin Lakadda masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggiring sapi dari kandang milik Saksi H. Jundawi bin H. Laogen tanpa sepengetahuan dan izin dari H. Jundawi bin H. Laogen;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melepaskan ikatan sapi bersama dengan Fikar dan kemudian menarik dan menggiring sapi dengan Fikar dibantu Saksi Mulyadi alias Ladie bin Lagading dan Saksi Lasse bin Lakadda di belakang sapi milik Saksi H. Jundawi bin H. Laogen dari kandang sapi sampai ke dekat rumah Terdakwa yang kemudian dibawa oleh mobil untuk diberikan kepada Saksi Lacolli alias Colli bin Lapaddacing menunjukkan bahwa Terdakwa telah memindahkan sapi milik Saksi H. Jundawi bin H. Laoogen dari penguasaan Saksi H. Jundawi bin H. Laogen maka Terdakwa telah mengambil sapi yang keseluruhannya merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil sapi milik Saksi H. Jundawi bin H. Laogen dari kandang sapi milik Saksi H. Jundawi bin H. Laogen yang berdasarkan keterangan Saksi H. Jundawi bin H. Laogen dan Saksi Hardi bin Darhi, sapi yang berada di kandang sapi milik Saksi H. Jundawi bin H. Laogen adalah sapi yang tidak dikembalikan hanya sapi yang dipelihara untuk digemukkan dan diikat didalam kandang sehingga dapat dikategorikan sebagai hewan ternak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu barang dan melakukan tindakan atas barang tersebut seperti halnya seorang pemilik dengan tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sapi yang diambil oleh Terdakwa diangkut oleh mobil dan diberikan kepada Saksi Lacolli alias Colli bin Lapaddacing yang mana berdasarkan keterangan Saksi Lacolli alias Colli bin Lapaddacing dan Terdakwa bahwa sapi tersebut dijual oleh Fikar kepada Saksi Lacolli alias Colli bin Lapaddacing melalui Lajadi sebanyak dua kali yang pertama dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana Terdakwa mendapatkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang atas perbuatannya dari Fikar sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi H. Jundawi bin H. Lagoen menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengambil sapi untuk dimiliki, dikarenakan hanya pemilik yang dapat memindahkan dan menjual sapi miliknya, yang juga dilakukan secara melawan hukum yaitu tanpa alas hak yang sah dilakukannya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh dua orang atau lebih diartikan bahwa pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau adanya kerjasama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan menunjukkan bahwa sapi diambil dengan cara melepaskan tali yang dilakukan oleh Terdakwa dan Fikar kemudian digiring oleh Terdakwa, Fikar, Saksi Mulyadi alias Ladie bin Lagading dan Saksi Lasse bin Lakadda yang pada akhirnya dibawa menggunakan mobil kepada Saksi Lacolli bin Colli bin Lapaddacing;

Menimbang, bahwa Fikar, Terdakwa, Saksi Mulyadi alias Ladie bin Lagading dan Saksi Lasse bin Lakadda telah secara bersama-sama dan saling bekerja sama mengambil hewan ternak milik Saksi H. Jundawi bin H. laogen maka perbuatan Para Terdakwa dilakukan oleh lebih dari dua orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman maka Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Sdr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: **I**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gembok merek Extra Hendso warna putih lengkap dengan kunci;
- 1 (satu) rantai besi dengan ukuran panjang kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) centimeter;
- 2 (dua) buah tali plastik warna biru dengan ukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;

merupakan alat yang digunakan untuk mengikat sapi milik Saksi H. Jundawi bin H. Laogen sehingga dikembalikan kepada Saksi H. Jundawi bin H. Laogen;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi H. Jundawi bin H. Laogen;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**





1. Menyatakan Terdakwa Abbas alias Lerrang bin Summae, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah gembok merek Extra Hendso warna putih lengkap dengan kunci;
    - 1 (satu) rantai besi dengan ukuran panjang kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) centimeter;
    - 2 (dua) buah tali plastik warna biru dengan ukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Dikembalikan kepada Saksi H. Jundawi bin H. Laogen;
6. Membebaskan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, oleh Firmansyah Irwan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Fuadil Umam, S.H, dan Yoga Pramudana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Sitti Patimah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Jhadi Wijaya, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fuadil Umam, S.H

Firmansyah Irwan, S.H

Yoga Pramudana, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Sdr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sitti Patimah, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Sdr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20